



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 6**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMBAGIAN JENIS DAN BESARAN  
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DALAM WILAYAH KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin implementasi pengalokasian tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara lebih merata dan berkeadilan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembagian Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembagian Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng agar pengelolaan Alokasi Dana Desa lebih efektif dan efisien;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembagian Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMBAGIAN JENIS DAN BESARAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANTAENG.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembagian Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembagian Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
  - (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada Kepala Desa yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri atas:
    - a. Sekretaris Desa;
    - b. Kepala Urusan;
    - c. Kepala Seksi;
    - d. Kepala Dusun.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 5**

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:
  - a. penghasilan tetap;
  - b. tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa;
  - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa;
  - c. penghasilan tetap Kepala Urusan;
  - d. penghasilan tetap Kepala Dusun.
  - e. penghasilan tetap berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati
- (3) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. tunjangan jaminan kesehatan;
  - b. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - c. tunjangan pengelola keuangan desa;
  - d. honor kegiatan.

- (4) Tunjangan jaminan kesehatan dan tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
- (5) Tunjangan pengelola keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan kepada:
  - a. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
  - b. Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
  - c. Kepala Seksi sebagai pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya;
  - d. Bendahara Desa.
- (6) Kepala Seksi sebagai pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat menerima tunjangan/honor paling banyak 2 (dua) kegiatan yang berjalan 12 (dua belas) bulan.
- (7) Honor kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan.
- (8) Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menerima honor kegiatan paling banyak 2 (dua) kegiatan yang berjalan 12 (dua belas) bulan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak mendapat Penghasilan Tetap, tetapi berhak mendapatkan tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

- (1) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dibayarkan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
  - c. penghasilan tetap Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
  - d. penghasilan tetap Kepala Dusun sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Surat/Keputusan Bupati.
- (3) Besaran tunjangan pengelola keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibayarkan setiap bulan kepada:
  - a. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa paling banyak sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
  - b. Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa paling banyak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

- c. Kepala Seksi sebagai pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan paling banyak sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan setiap kegiatan;
  - d. Bendahara Desa paling banyak sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (4) Besaran honor kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) disesuaikan dengan standar biaya setiap tahun yang berlaku pada lingkup Pemerintah Daerah.
5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7A**

- (1) Kepala Desa dapat memberikan penghasilan staf Perangkat Desa.
- (2) Penghasilan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (3) Besaran penghasilan staf Perangkat Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan berdasarkan standar biaya setiap tahun yang berlaku pada lingkup Pemerintah Daerah.

#### **Pasal II**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 8 Januari 2018

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 8 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

  
**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2018 NOMOR 6**